



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAHUN 2024



Komisi
Pemilihan
umum
Kab. Lampung Utara



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Lampung Utara Tahun 2024 mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Lampung Utara Tahun 2024. Serta dokumen renstra KPU, Dalam Laporan Kinerja juga menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja juga menjalankan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan KPU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas yang bersih dan bebas korupsi.

Pelaksanaan kinerja KPU Lampung Utara tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun memiliki komitmen agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun *outcome*. Hasil analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan KPU Lampung Utara agar lebih baik lagi yang lebih integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja KPU Lampung Utara Tahun 2024 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Lampung Utara, 31 Januari 2025

Ketua,

Anthon Ferdiansyah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu memiliki fungsi utama sebagai pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, membentuk perwakilan politik rakyat, sirkulasi elite penguasa dan pendidikan pemilih. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU terdiri dari Komisioner KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KPU Lampung Utara menjadi bagian penyelenggara ditingkat Kabupaten/Kota yang memiliki struktur organisasi terdiri dari 5 Orang komisioner dan 18 Staf ASN dan 11 staf PPNPN yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu KPU Lampung Utara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan melalui laporan kinerja terkait dengan perencanaan dan capaian kinerja sehingga penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan penilaian dalam prinsip penyelenggara Pemilu yang akuntabel. Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, KPU Lampung Utara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Laporan Kinerja (LKj) merupakan dokumen pelaporan yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai yang diperhitungkan atas dasar rencana kinerja yg telah disusun sebelumnya.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2024. Laporan Kinerja ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja, yang pada akhirnya mengharuskan kepada setiap instansi pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja (LKj).

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Lampung Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

KPU Lampung Utara sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga pada Tahun 2024 kepada KPU Provinsi dan KPU RI. Pada laporan kinerja KPU Lampung Utara menyajikan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak 2024 yang bersinergi dengan rencana strategis KPU Lampung Utara Tahun 2020 s.d 2024 yang disusun melalui rencana kerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai.

B. Maksud Dan Tujuan

Sebagaimana fungsi laporan kinerja, maka Pelaporan kinerja KPU Lampung Utara dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Lampung Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Laporan Kinerja adalah sebagai media hubung kerja organisasi, dan media akuntabilitas yang merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Lampung Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu. Selain itu, Laporan Kinerja ini disusun sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja.

C. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat, selanjutnya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota. Sebagaimana halnya KPU kab/Kota lainnya, maka KPU Lampung Utara memiliki tugas dan wewenang yang diatur Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada kpu provinsi;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr, anggota dpd, pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota dprd provinsi serta anggota dprd kabupaten/kota yang bersangkutan, berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di ppk;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;
-

- h. Mengumumkan calon anggota dprd kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan olehawaslu kabupaten/kota;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas danwewenang kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota dprd kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di ppk dengan membuatberita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan kpu kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggotadprd kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk dan anggota pps yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusanawaslu, putusanawaslu provinsi, putusanawaslu kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

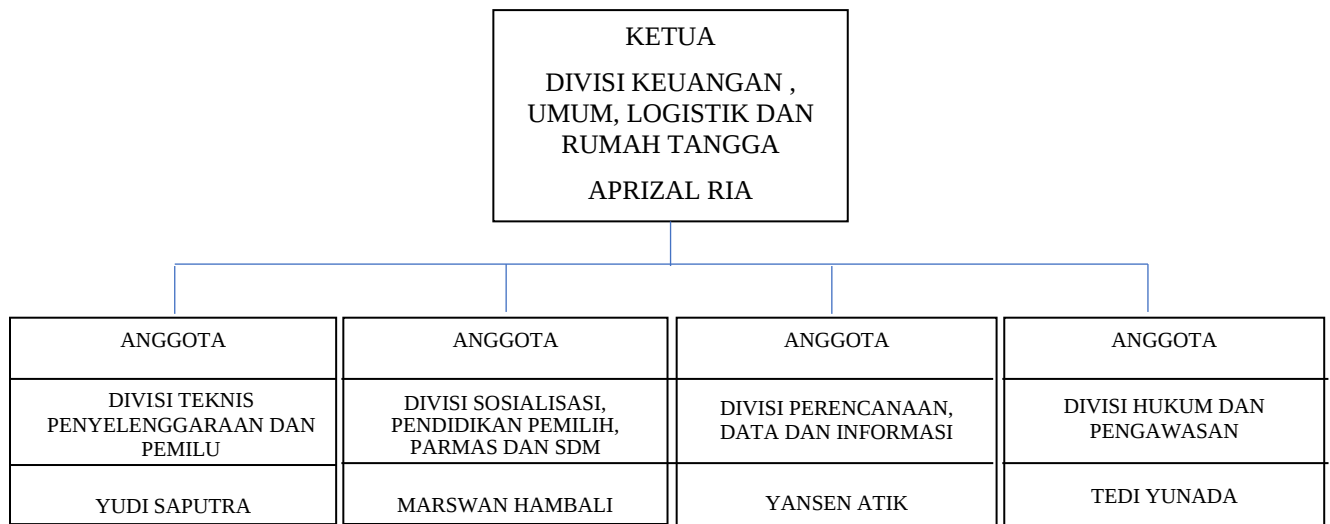
- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
-

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan Perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

KPU Lampung Utara dalam pelaksanaan tugasnya terbagi menjadi 5 divisi sesuai dengan PKPU 08 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, maka Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat;
 - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
 - e. Divisi Hukum Pengawasan dan Sumber Daya Manusia.
-



Gambar 1. Struktur KPU Lampung Utara

E. Divisi

KPU Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan tugasnya terbagi menjadi 5 divisi sesuai dengan PKPU 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, maka Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- Divisi Hukum dan Pengawasan.



Gambar 2 Pembagian Divisi KPU Kabupaten Lampung Utara

Pembagian Divisi tercantum dalam Pasal 33 PKPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagai berikut:

- (1) Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
- (2) Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a.
- (2) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi.
- (3) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.
- (4) Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.
- (5) Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- (6) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 35

- (1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat huruf a, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- (3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: ———

- a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- (4) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
-

F. ISI SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Lampung Utara adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisioner KPU Lampung Utara.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kota Yogyakarta serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2024
 2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024
 3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
-

BAB I I

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024.

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.013-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 pada tanggal 13 April 2020. Sedangkan KPU Lampung Utara menyusun dan menetapkan Renstra KPU Lampung Utara pada tanggal 27 Februari 2020 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh KPU Lampung Utara periode 5 (lima) tahun. Visi KPU Lampung Utara adalah sebagai berikut:

***"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Serentak yang Mandiri,
Profesional, dan Berintegritas".***

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan serta responsif pada kemajuan teknologi. Dengan demikian diharapkan Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara menjadi lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Serta bertekad menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas KPU Lampung Utara telah menyusun Misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024.

Adapun Misi KPU Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU Lampung Utara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh KPU Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Lampung Utara yang mandiri, profesional, dan berintegritas.
 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Lampung Utara.
 3. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di wilayah Lampung Utara.
-

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka dalam pelaksanaannya tujuan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun yang menjadi Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara merupakan sebuah tindak lanjut sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis KPU Lampung Utara yaitu:

- 1. Mewujudkan KPU Lampung Utara yang mandiri, profesional, dan berintegritas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :**
 - a. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Lampung Utara yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Lokal
 - b. Persentase informasi mengenai partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik
 - 2. Menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Lampung Utara dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:**
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - e. Persentase KPU Lampung Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
 - 3. Menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di wilayah Lampung Utara, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:**
 - a. Persentase KPU Lampung Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Lampung Utara.
-

Untuk mencapai ke 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Komisi Pemilihan Umum Lampung utara pada kurun waktu 2020-2024, mengacu pada Rencana Strategis KPU RI, dan KPU Lampung Utara akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara, dengan mengedepankan potensi wilayah yang ada.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka indikator kinerja dapat diukur dari pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU. Program ini ditujukan agar meningkatnya persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna). Sedangkan indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah Persentase Penyelenggaraan dukungan Manajemen yang profesional, akuntabel, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, efisien, tepat sasaran dan efektif (tepat guna).

B. Penetapan Kinerja Tahun 2024 KPU Lampung Utara

Penetapan kinerja KPU Lampung Utara untuk semua divisi serta target pencapaian kinerja tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.
Penetapan Kinerja Lampung Utara Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan ke Publik	40%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator kinerja utama ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja, dan akuntabilitas kinerja, Indikator Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara.

A. Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama dari seluruh kebijakan/ Program dijabarkan kedalam indikator kinerja kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara Tahun Anggaran 2024 Indikator Kinerja Kegiatan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan ke Publik	40%	40%	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	100%
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	0.019%	11.87%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%	0%	0%

B. Analisis Kinerja

Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja KPU Kabupaten Lampung Utara dilakukan dengan membandingkan target kinerja tahun 2024 dengan realisasinya. Hasil analisis dan evaluasi tersebut digunakan untuk menyusun strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

1. Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan ke Publik

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan ke Publik	40%	40%	100%

Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan ke Publik realisasi nya mencapai 100% sesuai dengan target pada Tahun 2024, Informasi terkait Partai Politik diPublikasi melalui Aplikasi Silon.

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Pada Pemilu 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Nilai keterbukaan Informasi Publik realisasi nya mencapai 100% sesuai dengan target pada Tahun 2024, Informasi terkait Partai Politik diPublikasi melalui Media Elektronik, Media Cetak, Media Online dan Media Sosial.

3. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	100%

3.a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Pada Pemilu 2024 Persentase Partisipasi Pemilih yang menggunakan Hak Pilih pada Hari Pemungutan Suara terbagi menjadi 5 (Lima) Jenis Surat Suara:

Jenis Pemilihan	DPT	Jumlah Hak Pilih	DPTb	DPK	PERSENTASE PEMILIH
PPWP	479.467	370.758	1.029	4.578	77,75%
DPR	479.467	370.758	935	4.578	77,73%
DPD	479.467	370.758	908	4.578	77,73%
DPRD Prov	479.467	370.758	834	4.578	77,71%
DPRD Kab	479.467	370.761	634	4.578	77,67%

3.b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77,5%	100%

Pada Pemilu 2024 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan yang menggunakan Hak Pilih pada Hari Pemungutan Suara terbagi menjadi 5 (Lima) Jenis Surat Suara:

Jenis Pemilihan	DPT		Jumlah	DPT Hak Pilih		Jumlah	DPTb		Jumlah	DPK		Jumlah
	Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr	
PPWP	242.031	237.436	479.467	184.222	186.536	370.758	697	332	1.029	2.217	2.361	4.578
DPR	242.031	237.436	479.467	184.222	186.536	370.758	641	294	935	2.217	2.361	4.578
DPD	242.031	237.436	479.467	184.222	186.536	370.758	614	294	908	2.217	2.361	4.578
DPRD Prov	242.031	237.436	479.467	184.222	186.536	370.758	554	280	834	2.217	2.361	4.578
DPRD Kab	242.031	237.436	479.467	184.226	186.535	370.761	371	263	634	2217	2361	4.578

3.c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77,5%	100%

Pada Pemilu 2024 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang menggunakan Hak Pilih pada Hari Pemungutan Suara terbagi menjadi 5 (Lima) Jenis Surat Suara:

Jenis Pemilihan	DPT		Jumlah	DPT Hak Pilih		Jumlah
	Lk	Pr		Lk	Pr	
PPWP	242.031	237.436	479.467	365	461	826
DPR	242.031	237.436	479.467	365	461	826
DPD	242.031	237.436	479.467	365	461	826
DPRD Prov	242.031	237.436	479.467	365	461	826
DPRD Kab	242.031	237.436	479.467	365	461	826

4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	0.019%	84.21%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

4.a. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

Pada Pemilu 2024 Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap sebesar 11.87%

4.b. Proses penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024 dan Pemilihan serentak 2024 telah melewati beberapa proses tahapan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan program dan anggaran hingga pengucapan sumpah/janji para pejabat terpilih. Proses ini dimulai pada tanggal 14 Juni 2022, 20 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024, dan untuk Pemilihan Serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024

KPU Kabupaten Lampung Utara telah melewati seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 dan Pemilihan Serentak 2024 tersebut sesuai jadwal sebagai langkah menciptakan dasar yang kuat untuk pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan transparan. Tahapan penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan serentak menjadi informasi yang penting untuk dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat, terutama masyarakat agar pemilu dapat berlangsung seperti yang direncanakan.

Untuk memenuhi target indikator Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal. KPU Kabupaten Lampung Utara telah melewati seluruh rangkaian tahapan pemilu 2024 sesuai jadwal berikut :

1. Kampanye (28 November 2023 – 10 Februari 2024)
 2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (15 Februari 2024 - 20 Maret 2024). Dan
- Jadwal Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024

4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024

Upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Lampung Utara dalam rangka penerapan peraturan Keputusan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Lampung Utara, memastikan seluruh tahapan pemilu 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara terlaksana sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan dengan kondusif diseluruh wilayah Indonesia.

5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%	0%	0%

- 5.a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Pada Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Lampung Utara dalam Pelaksanaannya Aman dan Damai

- 5.b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

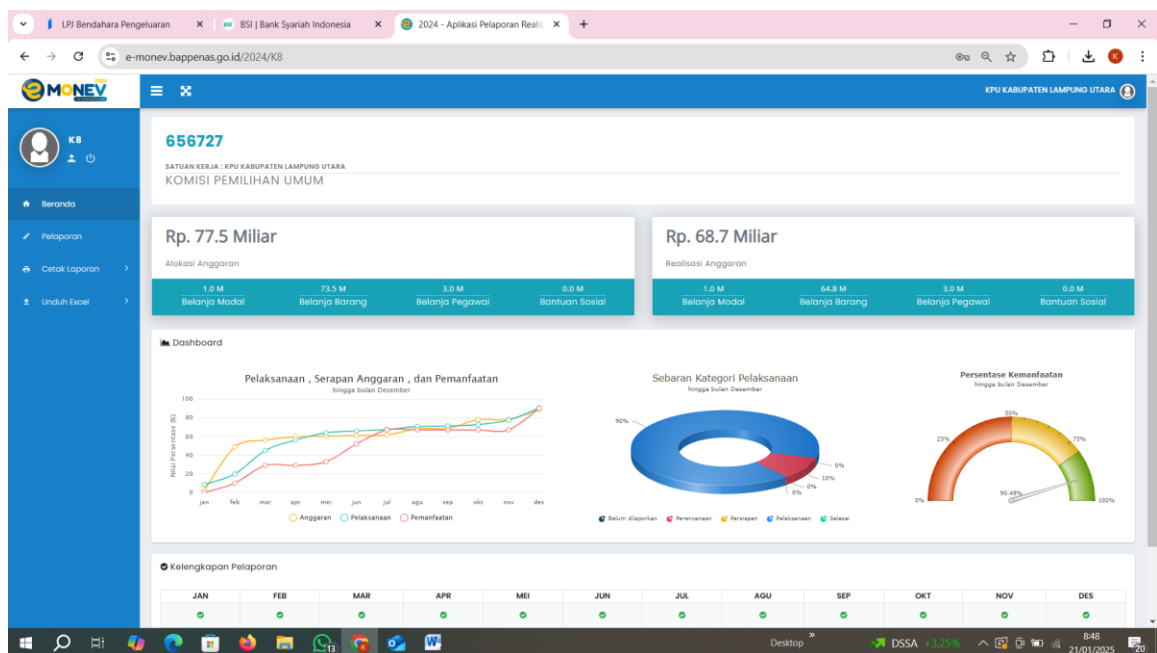
Pada Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Lampung Utara tidak terdapat sengketa maupun gugatan dalam Pelaksanaan maupun Hasil dari Pemilihan dan pemilihan Serentak Tahun 2024

Berdasarkan tabel Hasil Pengukuran Capaian Kinerja yang telah disajikan, secara umum KPU Kabupaten Lampung Utara dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, meskipun dalam proses pelaksanaan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tersebut KPU Kabupaten Lampung Utara menghadapi beberapa kendala, antara lain Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh ASN pada KPU Kabupaten Lampung Utara dalam memahami Teknologi Informasi/TI, terlebih hampir seluruh kegiatan/tahapan penyelenggaraan pemilu berbasis aplikasi, sehingga dengan keterbatasan yang dimiliki ASN dapat mempengaruhi kinerja di KPU Kabupaten Lampung Utara.

C. Kinerja Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus KPU Kabupaten Lampung Utara dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Berikut ini kami sampaikan alokasi anggaran per program beserta penyerapan dalam kegiatan pada tahun 2024.

No	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
01	Dukungan Manajemen	3.174.505.000	3.171.335.436	99,90%
02	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	74.277.981.000	74.148.050.026	99,82%
	Total	77.452.486.000	77.319.385.462	99,83%



Pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Adapun Realisasi Penyerapan Anggaran pada KPU Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

UPI Bendahara Pengeluaran

BSI | Bank Syariah Indonesia

2024 - Aplikasi Pelaporan Realisasi

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sparv/BA_ES1/DataRealisasiAkunES1

hatchat

KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

TIDAK ADA FILTER

1

656727 | KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PAGU REALISASI

2.999.452.000
2.996.870.206
(99.91%)

73.463.786.000
73.333.268.090
(99.82%)

989.248.000
989.247.166
(100.00%)

0
0
0.00%

0
0
0.00%

0
0
0.00%

0
0
0.00%

0
0
0.00%

0
0
0.00%

0
0
0.00%

77.452.486.000
77.319.385.462
(99.83%)

SISA

2.581.794

130.517.910

834

0

0

0

0

0

0

133.100.538

GRAND TOTAL

PAGU

2.999.452.000

73.463.786.000

989.248.000

0

0

0

0

0

0

77.452.486.000

REALISASI

2.996.870.206
(99.91%)

73.333.268.090
(99.82%)

989.247.166
(100.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

77.319.385.462
(99.83%)

SISA

2.581.794

130.517.910

834

0

0

0

0

0

0

133.100.538

2

PER HALAMAN

1 2 DARI 2

REFRESH

Desktop

BMRI +3.10%

851

21/01/2025

22

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 – 2024, Rencana (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2024. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 91 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Berhasil. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu .

Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kabupaten Lampung Utara dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka Pemilihan serentak 2024 Tahun Anggaran 2024 sebesar sebesar Rp. 77.452.486.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 77.319.385.462,- atau mencapai sekitar 99,83 %

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara kedepan, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;

3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;
5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana; dan
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara adhoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan.

Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kabupaten Lampung Utara sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan, antara lain:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan
 - a) Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Utara kepada stakeholders;
 - b) Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah dan perlu ditingkatkan;
 - c) Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders.
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian penganggaran

Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran.
3. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan jadwal bagi pejabat/pimpinan yang akan menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan workshop/sosialisasi/ pelatihan/bimbingan teknis.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Utara , diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja KPU Kabupaten Lampung Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Lampung Utara.

